



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Surakarta 57126 Telp. (0271) 648939 Fax. 648939
Website: <http://fkip.uns.ac.id> , Email: fkip@fkip.uns.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 11702 /UN27.02/HK/2019

TENTANG

BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2019 - JANUARI 2020

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

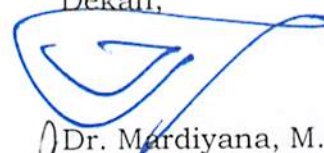
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan semester Agustus 2019 – Januari 2020 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 504/UN27/HK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2019 – JANUARI 2020;
- Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar dan menguji di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Program S1, S2, dan atau S3 di untuk semester Agustus 2019 – Januari 2020 dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan Ketiga 31 Januari 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2019
Dekan,



Dr. Mardiyana, M.Si.
NIP. 196602251993021002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

NOMOR:11702/UN27.02/HK/2019

Tentang Beban Tugas Mengajar dan Menguji di FKIP

Semester 1 Agustus 2019 – Januari 2020

No	Nama Dosen/NIP	Mata Kuliah	SKS
1	Dr. Moh. Muchtarom, S.Ag., M.Si. NIP.197407242005011002	-Metode Penelitian -Filsafat Ilmu	1 1
2	Dr.Dewi Gunawati, S.H., M.Hum NIP.197611302005012001	-Metode Penelitian -Hukum dan Konstitusi	1 1
3	Dr. Winarno, M.Si NIP.197108131997021001	-Filsafat Ilmu -PKn Kurikuler	1 1
4	Dr. Triyanto, S.H., M.Hum. NIP.198304082006041002	-Teori Kewarganegaraan -Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan -PKn Kurikuler	1 1 1
5	Dr. Rusnaini, M.Si NIP.196002291988032001	-Teori Kewarganegaraan -PKn Kemasyarakatan	1 1
6	Dr. Hassan Suryono, S.H., M.H., M.Pd NIP.195605151985031002	-Hukum dan Konstitusi	1
7	Dr. Triana Rejekiingsih, S.H., M.Pd NIP.197507052005012001	-Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan	1
8	Dr. Rini Triastuti, S.H., M.Hum NIP.197710192006042001	-PKn Kenasyarakatan	1

Dekan FKIP UNS



Dr. Mardiyana, M.Si.

NIP.196602251993021002

Lampiran

Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

NOMOR:11702/UN27.02/HK/2019

Tentang Beban Tugas Mengajar dan Menguji di FKIP

Semester 3 Agustus 2019 – Januari 2020

No	Nama Dosen/NIP	Mata Kuliah	SKS
1	Dr. Hassan Suryono, S.H., M.H., M.Pd NIP.195605151985031002	-Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer	1
2	Dr. Rusnaini, M.Si NIP.196002291988032001	-Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer	1
3	Dr. Rini Triastuti, S.H., M.Hum NIP.197710192006042001	-Kewarganegaraan Digital	1
4	Dr. Triana Rejekiingsih, S.H., M.Pd NIP.197507052005012001	-Kewarganegaraan Digital	1

Dekan FKIP UNS



Dr. Mardiyana, M.Si

NIP.196602251993021002